

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
ATAS BOBOLNYA TABUNGAN DAN DATA
INFORMASI NASABAH BANK¹**

Oleh: Fransisca N. Salindeho²

Robert N. Warong³

Ronald E. Rorie⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum atas bobolnya tabungan dan data informasi nasabah bank dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas bobolnya tabungan dan data informasi nasabah bank, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban hukum atas bobolnya data dan informasi nasabah bank secara hukum perdata pihak bank mempunyai pertanggungjawaban mutlak atau tanggung jawab mutlak yang artinya perbuatan yang secara sengaja maupun tidak sengaja meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya dan tidak mendasarkan adanya unsur kesalahan. 2. Norma hukum yang dapat melindungi nasabah pada saat terjadi kerugian dalam hal ini pembobolan tabungan dan data informasi nasabah yaitu UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK, UU LPS, dan UU ITE. Selain itu juga, bentuk perlindungan bank terhadap nasabah yang mengalami pembobolan, adalah berupa upaya dan tindakan yang dilakukan pasca terjadi pembobolan mulai dari memblokir rekening yang diduga sudah di bobol, memberi sosialisasi terkait pembobolan rekening kepada nasabah, mengganti pin secara berkala, sampai pada penelusuran masalah yang terjadi pada sistem rekening.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum; Bobol; Tabungan Dan Data Informasi; Nasabah; Bank.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan di bentuknya bank untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dan untuk kesejahteraan rakyat.⁵ Dalam sistem perbankan ada yang disebut dengan nasabah, nasabah sendiri di bagi menjadi 2 yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Ada juga jenis nasabah selain dari kedua jenis nasabah

tersebut yang hanya menggunakan jasa bank, dalam artian nasabah tersebut tidak memiliki rekening tetapi hanya menggunakan jasa bank untuk melakukan transaksi (*walk-in customer*). Pada saat seorang nasabah telah melakukan simpanan maupun pinjaman dengan pihak bank itu berarti telah terjadi hubungan antara nasabah dan pihak bank. Hubungan antara nasabah dan bank merupakan hubungan kontraktual yaitu hubungan yang berdasarkan kontrak atau perjanjian dan hubungan non kontraktual yaitu hubungan berdasarkan asas kepercayaan maupun peraturan perundang-undangan yang mengikat.

Ada beberapa jenis penyimpanan dana dalam bank, yaitu seperti giro, deposito, tabungan, dan lain-lain. Setiap jenis penyimpanan mempunyai syarat-syarat dan ketentuan yang berbeda-beda dan di setiap ketentuan diatur dalam perjanjian karena terjadi perikatan antara nasabah penyimpan dengan pihak bank.

Perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶ Antara nasabah dan pihak bank harus tunduk dalam perjanjian kontrak yang telah dibuat, tindakan bank tersebut merujuk kepada hukum perjanjian baku atau hukum kontrak baku (*standard contract*) yang dimana pihak bank telah membuat formulir perjanjian dan pihak nasabah mengisi dan menandatangani formulir tersebut dengan tidak mempunyai kesempatan untuk mengubah klausul-klausul yang telah dibuat dari pihak yang membuatnya.⁷

Selain berdasarkan perjanjian dan kontrak, hubungan antara nasabah penyimpan dan bank juga di landaskan pada asas kepercayaan (*fiduciary relation*) karena simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁸ Pada saat kita telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian atau kontrak tentunya ada hak dan kewajiban yang terjadi antara kedua pihak, untuk itu telah di buat berbagai norma-norma hukum yang berlaku yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban juga untuk melindungi berbagai kepentingan, baik kepentingan umum (*public interest*), kepentingan masyarakat (*social interest*),

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum, NIM: 18071101483

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Dadang Husen Sobana, 2016, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 5

⁶ Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Salim HS, 2007, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 145

⁸ Lihat Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

maupun kepentingan pribadi (*private interest*).⁹ Norma hukum tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Salah satu kewajiban dari pihak bank yaitu terdapat dalam Pasal 37 B ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) yang mengatur tentang kewajiban bank dalam menjamin dana simpanan nasabah di bank dan juga kewajiban bank dalam merahasiakan keterangan mengenai nasabah. Sejalan dengan Pasal 40 ayat (1) tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen. Surat Edaran ini dikeluarkan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Surat Edaran OJK ini mengatur bahwa para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk bank, wajib melindungi data dan atau informasi pribadi konsumen dan melarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan atau informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga.¹⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai hal tersebut yang dimana aturan dari perlindungan konsumen yaitu aturan yang berasaskan keamanan dari pada konsumen. Namun pada kenyataannya yang terjadi terdapat banyak kasus yang menyimpang dari pada aturan-aturan yang berlaku. Berbagai macam pengaduan dari pihak nasabah dengan kasus tabungan dan data informasi yang di bobol lewat berbagai cara entah itu di karenakan ada unsur kesengajaan ataupun tidak. Contohnya kasus yang di alami oleh salah satu seorang nasabah dari bank Citibank di Surabaya yang dimana nasabah tersebut terkejut mendengar informasi dari pihak bank bahwa adanya transaksi pengeluaran yang besar dari rekeningnya yang tidak di ketahui oleh nasabah tersebut.¹¹

B. Rumusan Masalah

⁹ Donald Albert Rumokoy, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 44

¹⁰ Abdul Rasyid, 2017, *Perlindungan Data Nasabah*, Artikel Hukum Bisnis (<https://businesslaw.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/>) diakses pada 16 nov 2021, pukul 18.00 Wita

¹¹ Bernadetha Oktavira, 2020, *Tanggung Jawab Bank Atas Pembobolan Rekening Nasabah*, Artikel hukum Online (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-bank-atas-pembobolan-rekening-nasabah-lt5ea6e27adf366>) di akses pada 4 Juni 2022 pukul 00.30 Wita

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas bobolnya tabungan dan data informasi nasabah bank?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas bobolnya tabungan dan data informasi nasabah bank?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis-normatif dengan melakukan pengkajian berdasarkan kepustakaan dan pendekatan kasus.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Atas Bobolnya Tabungan dan Data Informasi Nasabah Bank

Tanggung jawab menurut hukum adalah akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang menimbulkan akibat hukum sehingga pertanggungjawaban harus mempunyai dasar atau prinsip, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawaban.¹²

Dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan nasabah kecuali ada beberapa kepentingan umum, rahasia bank boleh di beritahukan atas izin dari pimpinan Bank Indonesia seperti yang dijelaskan undang-undang. Secara hukum perdata, tanggung jawab hukum bank dalam hal terjadi pembobolan tabungan dan data informasi nasabah ini merupakan tanggung jawab hukum mutlak artinya perbuatan yang secara sengaja maupun tidak sengaja meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya dan tidak mendasarkan adanya unsur kesalahan. Karena itu, Direksi harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian.

Sebagai pelaku usaha dan konsumen, bentuk tanggung jawab bank terhadap bobolnya tabungan dan data informasi nasabah merupakan tanggung jawab ganti rugi, diatur dalam Pasal 7 Huruf (f) dan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

Pasal 7 Huruf (f): "Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat

¹² Sudjana, 2022, *Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi Dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank*, Jurnal Ilmu Hukum, Bandung

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang di perdagangkan”.

Pasal 19: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan”.¹³

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Tanggung jawab pelaku usaha ini dinamakan dengan tanggung gugat produk. Tanggung gugat produk ini timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari “produk yang cacat” bisa dikarenakan kekurangcermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan/jaminan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha.¹⁴ Menurut M Yahya Harahap, kewajiban ganti-rugi tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian, ganti kerugian baru efektif menjadi kemestian pihak pelaku usaha yang membuat kerugian, setelah pelaku usaha dinyatakan lalai dalam bahasa belanda disebut dengan “*in gebreкке stelling*” atau “*in morastelling*”.¹⁵ Namun, meskipun ganti rugi menjadi kemestian dari pihak yang membuat kerugian, undang-undang telah mengatur batasan-batasan ganti rugi yang akan di bayar untuk mencegah tuntutan yang sewenang-wenang dari pihak yang di rugikan. Adapun batasan-batasan tersebut:

1. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan (Pasal 1247 KUHPerduta).
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1248 KUHPerduta. Untuk menentukan syarat akibat langsung dipakai teori *adequate*. Menurut teori ini, akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau diduga akan terjadi. Dengan timbulnya wanprestasi, pihak yang membuat kerugian selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan pihak yang di rugikan.
3. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang (Pasal 1250 ayat 1 KUHPerduta).

¹³ Lihat Pasal 7 dan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁴ Usman Rachmadi, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 217

¹⁵ Merry tjoanda, 2010 *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Patimura*, hlm 44

Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁶

Tindakan bobolnya tabungan dan data informasi nasabah ini merupakan perbuatan pelanggaran rahasia bank sehingga pertanggungjawaban hukum atas bobolnya tabungan dan data informasi nasabah juga dapat di buktikan secara hukum pidana yang di atur dalam Pasal 47 Ayat (1) dan (2) UU Perbankan yang menyatakan bahwa “Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)” dan “ Anggota Komisaris, Direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40, di ancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan juta rupiah).” Artinya, UU Perbankan ini menjelaskan bahwa siapa-siapa saja yang terikat dalam sanksi ini apabila terjadi kebocoran dalam rahasia bank.

Contoh kasus pelanggaran rahasia bank dapat kita lihat pada kasus Citibank yang ada di Surabaya yang kronologinya dimana dari pihak bank mengonfirmasi kepada nasabah bahwa telah terjadi 3 kali transaksi yang besar dalam kartu rekening nasabah yang mana nasabah tersebut tidak mengetahui adanya transaksi tersebut karena nasabah tersebut sedang berada di luar negeri, sampai akhirnya nasabah tersebut membuat surat keberatan dan diajukan kepada pihak bank yang kemudian pihak bank tidak menanggapi surat keberatan tersebut dan tetap memberatkan tanggung jawab kepada pihak nasabah. Pada akhirnya pihak nasabah menggugat pihak bank dan pada tahap awal kasus ini telah di lakukan mediasi dari pengadilan akan tetapi tidak menemukan jalan keluar sehingga pada akhirnya kasus tersebut di selesaikan dalam persidangan dan pengadilan telah memutuskan dengan nomor putusan 891/Pdt.G/2010/PN.Sby, dengan putusan pihak bank di hukum untuk mengganti kerugian yang di alami nasabah atas pembobolan tabungan dan data informasi, dengan dasar:

¹⁶ *Ibid* hlm. 45

1. Melanggar prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*) yang terdapat dalam pasal 29 ayat 4 uu perbankan
2. Melanggar prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 uu perbankan
3. Melanggar prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*) yang terdapat dalam pasal 40 uu perbankan
4. Prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*) yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001.

B. Perlindungan Hukum Atas Bobolnya Tabungan Dan Data Informasi Nasabah Bank

Hubungan hukum antara nasabah dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu apabila ada kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang di buat harus menunjang hak maupun kewajiban dari pihak nasabah maupun pihak bank.

Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*) yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kerugian. Perlindungan ini yang diperoleh melalui pertama, asas-asas dan aturan-aturan yang telah di tetapkan. Kedua, perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ketiga, upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap system perbankan pada umumnya. Keempat, memelihara tingkat kesehatan bank. Kelima, melakukan usaha sesuai dengan prinsip perbankan.
- b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*). Perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga inilah yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal.¹⁷

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang di buat, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain peraturan perundang-undangan, ada tindakan dan upaya yang di lakukan oleh pihak bank dalam melindungi tabungan dan data informasi nasabah pasca terjadi pembobolan, yaitu:

- a. Melakukan pemblokiran terhadap rekening nasabah guna untuk mengamankan dana didalam rekening
- b. Memberitahukan atau melakukan sosialisasi kepada nasabah baik secara langsung maupun lewat sms,email dan media massa resmi dari bank. Hal ini wajib di lakukan karena nasabah merupakan konsumen yang berhak mengetahui segala informasi terkait dengan penggunaan barang atau jasa.
- c. Mengganti atau mengubah password secara berkala
- d. Menelusuri masalah yang terjadi pada sistem.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban hukum atas pembobolan tabungan dan data informasi nasabah dapat dilihat dari berbagai pandangan disiplin ilmu hukum yaitu secara hukum perdata pihak bank mempunyai pertanggungjawaban mutlak atau tanggung jawab mutlak yang artinya perbuatan yang secara sengaja maupun tidak sengaja meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya dan tidak mendasarkan adanya unsur kesalahan. Karena itu, Direksi harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian. Kemudian, pertanggungjawaban hukum selaku pelaku usaha dan konsumen, dalam Pasal 7 Huruf (f) dan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan

¹⁷ Marulak Pardede, 1998, *Liquiditas Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

¹⁸ Septian Deni, 2017, *tindakan bank pasca terjadi pembobolan*, artikel dari liputan 6 (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3136626/tindakan-bank-pasca-terjadi-pembobolan>) di akses 29 Juni 2022, pukul 18.30 Wita

Konsumen, dimana pelaku usaha memberikan kompensasi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selain itu, tindakan bobolnya tabungan dan data informasi nasabah ini merupakan perbuatan pelanggaran rahasia bank sehingga pertanggungjawaban hukum atas bobolnya tabungan dan data informasi nasabah juga dapat dilihat dari pandangan hukum pidana yang diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan dengan sanksi penjara dan denda bagi yang memberikan rahasia bank kepada pihak lain tanpa ada izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Sanksi ini hanya merujuk pada orang secara pribadi yang melakukan pelanggaran.

2. Norma hukum yang dapat melindungi nasabah pada saat terjadi kerugian dalam hal ini pembobolan tabungan dan data informasi nasabah yaitu UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK, UU LPS, dan UU ITE. Dalam norma-norma hukum tersebut mengatur tentang asas-asas yaitu asas kerahasiaan, asas kepercayaan, dan asas kehati-hatian. Selain itu juga, bentuk perlindungan bank terhadap nasabah yang mengalami pembobolan, adalah berupa upaya dan tindakan yang dilakukan pasca terjadi pembobolan mulai dari memblokir rekening yang diduga sudah di bobol, memberi sosialisasi terkait pembobolan rekening kepada nasabah, mengganti pin secara berkala, sampai pada penelusuran masalah yang terjadi pada sistem rekening. Walaupun sudah ada norma hukum dan beberapa tindakan bank yang dapat melindungi nasabah dalam hal pembobolan tabungan dan data informasi, akan tetapi sistem keamanan yang dibuat oleh bank masih lemah, karena masih terjadi kasus-kasus pembobolan dalam dunia perbankan.

B. Saran

1. Melakukan perubahan terhadap undang-undang perbankan dengan menambahkan pasal terkait sanksi terhadap bank sebagai perusahaan dalam melakukan kerugian terhadap nasabah yang menjadi korban pembobolan, karena sanksi yang di atur dalam undang-undang perbankan saat ini hanya merujuk pada orang (pegawai, anggota komisaris, dll).
2. Memperkuat sistem keamanan dalam menjaga tabungan dan data informasi nasabah terlebih khusus di bidang elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

HS Salim, 2007, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pardede Marulak, 1998, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Rumokoy Albert Donald, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok.

Sobana Husen Dadang, 2012, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Usman Rachmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 217

Aturan-aturan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jurnal:

Sudjana, 2022, *Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi Dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank*, Jurnal Ilmu Hukum, Bandung.

Tjoanda Merry, 2010, *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Patimura.

Sumber lainnya:

Deni Septian, 2017, *tindakan bank pasca terjadi pembobolan*, artikel dari liputan enam

(<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3136626/tindakan-bank-pasca-terjadi-pembobolan>) di akses 29 Juni 2022, pukul 18.30 Wita

Oktavira Bernadetha, 2020, *Tanggung Jawab Bank Atas Pembobolan Rekening Nasabah*, Artikel hukum Online

(<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-bank-atas-pembobolan-rekening-nasabah-lt5ea6e27adf366>) di akses pada 4 Juni 2022 pukul 00.30 Wita.

Rasyid Abdul, 2017, *Perlindungan Data Nasabah*, Artikel Hukum Bisnis

(<https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/>) diakses pada 16 nov 2021, pukul 18.00 Wita.